**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERKAIT SABUNG AYAM GUNA MENINGKATKAN HARGA JUAL**

**Sri Mulyani**

IAIN Salatiga

Email : Cimulyani47@gmail.com, 083127464558

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to examine the views of sharia economic law regarding the quality test of chickens by means of fighting in order to increase the selling price. This study uses a sociological legal research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the cockfighting conducted at the Ambarawa Animal Market does not use a gambling system but in order to test the quality or strength of the chickens in order to increase the selling price of the chickens which if the chicken wins or is able to survive until the end of the cockfighting session then the chicken will have a price. selling high, on the contrary with the losing chicken, the chicken will experience a decrease in the selling price, thus it is still contrary to Sharia Economic Law even though basically it does not use a gambling system, but from this activity there is one party who is harmed which this is not in accordance with the provisions of buying and selling in Islamic law.*

*Keywords : Cockfighting, Quality Test, Buying and Selling, Sharia Economic Law*

1. **PENDAHULUAN**

Sabung ayam adalah kata yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sabung ayam seperti sudah menjadi tradisi nenek moyang yang harus dilakukan dan banyak sekali masyarakat yang menggemarinya terutama kalangan bapak-bapak meskipun hal tersebut menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Sabung ayam ini sudah ada sejak zaman kuno dulo dan turun-temurun hingga sekarang.

Sabung ayam ini berasal dimana pada waktu itu di daerah Pulau Jawa terdapat seorang pria yang bernama Cindelaras yang mempunyai seekor ayam sihir yang tidak dapat dikalahkan olek ayam manapun. Hingga pada suatu hari cindelaras diundang oleh Raja Jenggala untuk bergabung dalam kompetisi sabung ayam yang mana Cindelaras harus mengalahkan ayam milik Raden Putra, dan apabila ayam Cindelaras mampu mengalahkan Raden Putra dia akan mendapatkan setengah dari semua properti milik Raja Jenggala. Namun sebaliknya, apabila Cindelaras kalah maka kepalanya akan dipancung. Dua yam tersebut bertarung di arena dengan gagah berani, tetapi dalam waktu singkat ayam Cindelaras berhasil mengalahkan ayam Raja Putra, para penonton bersorak mengelu-elukan nama Cindelaras dan ayamnya. Ahirnya Raja pun mengakui kehebatan ayam Cindelaras dan mengetahui bahwa Cindelaras adalah putranya sendiri yang lahir dari permaisurinya yang terbuang akibat rasa iri dengku sang selir.

Hingga saat ini sabung ayam masih identik dengan perjudian, hal ini dikarenakan kebanyakan dari para pelaku membayar sejumlah uang yang digunakan untuk taruhan. Dan hal inilah yang menyebabkan dilarangnya sabung ayam baik dari segi hukum pidana maupun hukum islam. Namun berbeda dengan yang terjadi di Pasar Hewan Ambarawa, sabung ayam ini dilakukan tanpa menggunakan uang untuk taruhan, jadi sabung ayam ini diadakan dalam rangka untuk mengetes kwalitas atau kekuatan ayam yang akan dijual belikan yang mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan harga jual ayam tersebut.

Pada hakikatnya islam telah mengajarkan umatnya untuk menyayangi binatang dan makhluk hidup lainnya . Al-Quran juga telah menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi atas apa yang ada di bumi, namun bukan brarti manusia dapat melakukan apapun dengan sesuka hati terhadap apa yang ada di bumi, termasuk salah satunya yaitu sabung ayam walapun memang pada dasarnya bukan untuk judi namun tetap saja merupakan hal yang dilarang oleh agama karena terdapa unsur melukai hewan. Hal ini disebutkan dalam hadis sebagai berikut :

*“Dan dari Annas r.a., bahwa dia pernah masuk rumah Hakam bin Ayyub, tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan dan mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah Annas : bahwa Rasulullah SAW melarang menyiksa binatang,* (H.R. Ahmad Bukhari dan Muslim).[[1]](#footnote-0)

 Biasanya arena sabung ayam berada di tempat yang tersembunyi, namun berbeda dengan di Pasar Hewan Ambarawa yang mana arena ini berada di tengah-tengah keramaian, berada di antara kios-kios pedagang lain. Pernah pada suatu hari terjadi penggrebekan di arena sabung ayam tersebut, tetapi seperti tidak ada rasa jera para penggemar sabung ayam tetap melakukan kegiatan tersebut lagi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan oleh masyarakat mengenai dampak negatif dari kegiatan tersebut. Inilah yang harus kita jadikan PR sebagai mahasiswa untuk memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang sudah jelas keburukannya namun tetap menjadi kebiasaan di masyarakat seolah-olah hal tersebut adalah hal yang lumrah untuk dilakukan.

 Disisi lain sabung ayam yang dilaksanakan untuk meningkatkan harga jual juga merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum ekonomi islam. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Menuru J. Stanton harga adalah jumlah uang (kemungkinan ditambah beberapa barang) ysng dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Harga menurut Jerome Mc Cartgy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu.[[2]](#footnote-1)

 Dalam jual beli penentuan harga barang dan jasa merupakan strategi persaingan yang ketat antar penjual satu dengan penjual lainnya., yang manadalam penelitian ini strategi yang digunakan dalam menentukan harga adalah dengan melakukan tes kualitas pada ayam yang biasanya adalah ayam jago dengan cara melakukan sabung ayam. Disini terjadi peningkatan harga yang lumayan terhadap ayam yang kualitasnya bagus atau mampu bertahan di arena sabung ayam, namun lain halnya dengan ayam yang kalah hanya akan dihargai sebagai ayam pedaging yang mana harga sebelum disabungkan dengan setelah disabungkan cenderung mengalami penurunan yang drastis. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dalan bentuk jurnal sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian terhadap suatu hal yang hidup dan tumbuh berkembang dalam masyarakat. Bentuk dari hukum ini adalah hukum kebiasaan dan hukum adat.[[3]](#footnote-2) Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji perbuatan hukum yang terjadi dimasyarakat. Dalam penelitian ini biasanya dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian lapangan. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Yang mana dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa metode, yaitu wawancara, observasi , serta menggunakan hasil penelitian dari para peneliti terdahulu.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Analisis Praktik Sabung Ayam Untuk Tes Kwalitas Ayam Guna Meningkatkan Harga Jual di Pasar Hewan Ambarawa**

Pasar hewan Ambarawa adalah tempat jual beli hewan namun juga ada selain hewan, pasar ini terletak di desa Ngrawan Kidul, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Pasar ini didirikan pada tahun 1981, yang mana sebelumnya pasar ini terletak di Pasar Projo Ambarawa yang kemudian dengan berbagai alasan dipindahkan ketempat yang sekarang. Pasar ini memiliki luas kurang lebih 4 hektar.[[4]](#footnote-3)

Pasar hewan ini hanya buka pada hari tertentu yaitu pada hari pasaran “pon”. Letak pasar ini cukup strategis sehingga tidak heran banyak sekali pengunjung yang datang ke pasar ini yang mana mayoritas adalah bapak-bapak atau remaja laki-laki. Pasar yang berada di bawah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang ini menjual berbagai macam hewan ternak seperti, kambing, domba, sapi, kernau, ayam, kelinci, maupun hewan-hewan ungags lainnya. Selain itu juga terdapat berbagai makanan, pakaian dan alat-alat rumah tangga yang dijual disana.

Namun ada kegiatan yang cukup menarik disana, dan kegiatan inilah yang saya jadikan judul jurnal yaitu sabung ayam untuk uji kekuatan dan kwalitas ayam guna meningkatkan harga jual ayam di pasaran. Untuk hasil penelitian praktik sabung ayam ini saya memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung kepada Bapak AB selaku teman dari pengelola kegiatan tersebut. Kegiatan sabung ayam ini sudah dilakukan sejak dulu dan terus berlanjut hingga sekarang. Hal yang melatarbelakangi terbentuknya kegiatan ini ialah karena beberapa hal yaitu, untuk mengetahui kwalitas ayam, kriteria gaya tarung ayam, kekuatan fisik ayam, kekuatan pernafasan ayam, serta untuk melatih mental ayam. Yang mana dalam kegiatan sabung ini ayam yang disabungkan adalah ayam jago.

Untuk teknis pelaksanaan sabung ayam ini adalah setiap ayam disabungkan dengan ayam lain dalam satu arena sabung untuk satu kali ronde dengan durasi waktu yaitu 15 menit. Dalam sabung ini tidak ada pendaftaran terlebih dahulu, jadi untuk siapapun yang berminat ikut bisa langsung datang ke lokasi sabung ayam di Pasar Hewan Ambarawa. Untuk kualifikasi ayamnya dilihat dari bentuk ayam, besar kecilnya, berat ayam, dan tinggi ayam kemudian disesuaikan dengan ayam yang akan ditandingkan, apabila sudah sesuai maka kedua ayam tersebut dapat ditandingkan. Karena sabung ayam disini uji kwalitas ayam, maka peserta tidak mengeluarkan uang untuk taruhan. Hanya saja mereka harus membayar biaya kontribusi untuk sewa tempat dan air yaitu sebesar 5000 rupiah. Jadi untuk arena sabung ayam disini dikelola oleh bapak XY selaku pemilik arena sabung ayam yang mana beliau juga menyewa tempat tersebut dari pengelola Pasar Hewan Ambarawa. Untuk kegiatan sabung ayam ini dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai seikitar pukul 16.00 WIB atau tergantung berapa banyak peserta sabung ayam yang ada. Dengan adanya sabung ayam ini menjadikan ayam yang menang mengalami kenaikan harga yang drastis. Contohnya ayam sebelum ditarungkan hanya seharga 150.000 rupiah apabila sudah ditarungkan dan menang maka harga ayam tersebut bisa mencapai jutaan rupiah. Namun berbanding terbalik dengan ayam yang kalah, maka harga ayam tersebut dapat mengalami penurunan harga yang lumayan drastis, yang mana apabila ayam kalah maka harga jualnya hanya akan menjadi harga ayam potong.[[5]](#footnote-4)

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan tersebut terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Hal itulah yang membuat saya tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kegiatan ini yang mana meskipun dalam praktiknya tidak ada unsur taruhan namun tetap ada salah satu pihak yang dirugikan.

1. **Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terkait Praktik Sabung Ayam Untuk Tes Kwalitas Ayam Guna Meningkatkan Harga Jual di Pasar Hewan Ambarawa**

Jual beli berasal dari bahasa arab yaitu *al-bay’* yang artinya tukar menukar atau saling menukar. Sedangkan menurut terminology adalah tukar menukar harta atasdasar suka sama suka. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik.[[6]](#footnote-5)

Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti “saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”. Sedangkan menurut Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Sementara menurut Hasbi Ash-Shiddieqy jual beli adalh akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah peukaran dengan milik tetap.[[7]](#footnote-6)

Dari definisi beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta atau barang dengan dasar suka sama suka sehingga menimbulkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan atas barang atau harga tersebut.

Dasar Hukum Jual Beli dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

”*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat* *berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan* *syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang* *demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat),* *Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah* *menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang* *yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”* (Q.S.Al.Baqarah: 275)

Selain dijelaskan dalam Al-Qur’an dasar jual beli juga dijelaskan dalam hadis yang artinya :

*“Telah terjadi ijma’ oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada ditangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.”*

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli tersebut.[[8]](#footnote-7)

 Mengenai rukum dan syarat jual beli, jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat, yaitu :

* Orang yang berakad
* Sighat
* Ada barang yang dibeli
* Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat terkait barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

* Barang tersebut ada atau tidak ada ditempat, teapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang tersebut
* Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
* Milik seseorang. Maksudnya adalah barang terebut adalah jelas siapa pemiliknya
* Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.[[9]](#footnote-8)

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejum;ah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Dalam usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan satu kunci strategi dari berbagai hal seperti deregulasi (atura atau sistem yang mengatur), persaingan yang semakin ketat serta rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menempati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan merk.

Nabi tidak menetapkan harga jual dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah maka akan menzalimi penjual. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW sebagai berikut :

*“Manusia berkata saat itu, wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW. bersabda: ”Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, ia adalah penahan, pencurah,serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui tuhanku dimana salah seorang diantara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”[[10]](#footnote-9)*

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan harga tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam praktik sabung ayam ini jika ditinjau dari penentuan harga dalam islam merupakan hal yang merugikan satu pihak. Karena yang mana pihak penyabung ayam yang kalah akan mengalami kerugian harga jual ayam tersebut dan sedangkan untuk pihak yang menang akan memperoleh harga jual yang tinggi.

Pada hakikatnya, islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk menyayangi binatang dan makhluk hidup lainnya serta melestarikan kehidupan. Allah SWT telah menerangkan di dalam Al-Qur’an bahwa dia telah menganugerahi manusia dengan kekuasaan yang mencakup segala sesuatu yang ada di dunia ini, namun buka berarti manusia dapat berbuat dengan sesuka hatinya dan melampaui batas dalam menggunakan alam semesta ini. Dan tujuan dari diciptakannya manusia adalah tidak lain untuk menjaga dan melestarikan kehidupan yang ada di bumi. Sabung ayam sendiri menurut islam merupakan perbuatan yang dilarang karena dapa menyakiti hewan namun tidak semua masyarakat mengetahui hal ini. Manusia dilarang menyiksa binatang dan membebaninya diluar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang tersebut diluar kemampuannya maka seorang hakim dapat mencegahnua, sebab didalam islam tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang, seperti yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut :

*“Dan dari annas r.a. bahwa dia pernah masuk rumah hakam bin ayyub, tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan dan mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah annas : bahwa rasulullah SAW melarang menyiksa binatang.*(H.R. Ahmad, Bukhari, Muslim)*”[[11]](#footnote-10)*

Jika ditinjau dari hadis dan penjelasan di atas, maka kegiatan sabung ayam yang dilaksanakan di Pasar Hewan Ambarawa merupakan hal yang sangat bertentangan dengan ketentuan agama islam yaitu penganiyaan hewan walaupun hal tersebut tidak ada unsur riba, namun terdapat praktik penganiyaan hewan yang dapat menghilangkan nilainya seperti menyebabkan harga jual menjadi turun.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan di atas penulis meyimpulkan bahwa sabung ayam guna meningkatkan harga jual merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena bertenetangan dengan ketentuan agama islam. Jika dilihat dari kegiatannya saja yaitu sabung ayam adalah hal yang jelas dilarang oleh islam karena mengandung unsur penganiayaan hewan, yang mana hal ini telah diterangkan dalam Al-quran bahwa tugas manusia adalah sebagai khalifah di bumi yaitu dengan menjaga kelestarian segala seuatu yang ada di bumi. Kemudian dalam penentuan harga, dari prakti ini juga tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dalam penentuan harga dengan cara ini terdapat salah satu pihak yang dirugikan.

1. **Saran**

Sebagai seorang muslim seharusnya kita faham mengenai batasan-batasan yang telah diatur di dalam agama islam. Sehingga hal tersebut harus kita jadikan pedoman dalam setiap perbuatan kita. Penulis berharap semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk para pembaca. Dan dalam penulisan jurnal ini penulis masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi penulisan maupun isinya, maka dari itu diperlukan kritik dan saran dari pembaca sekalian agar penulis dapat lebih baik lagi dalam penulisan jurnal selanjutnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ningtias, Perianti. 2019. Skrpsi : “*Fenomena Sabung Ayam Dalam Perspektif Masyarakat, Ulama dan Praktisi Hukum”.* Jawa Timur : IAIN Tulungagung.

Idayati, Nurul. 2020. Skripsi : *“Penentuan Harga dan Jumlah Maksimal Keuntungan Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam”.* Lampung : UIN Raden Intan Lampung.

Nugroho, Sigit Sapto dkk. 2021. *Metodologi Riset Hukum.* Sukoharjo : Penerbit Oase Pustaka.

Rahardyansyah, Firlana. 2019. Skripsi : ”*Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya alam Hayati danEkosistemnya.* Salatiga : IAIN Salatiga.

Wawancara Langsung Dengan Bapak AB Selaku Teman Pengelola pada tanggal 9 Oktober 2021 Di Pasar Hewan Ambarawa

Mujiatun, Siti . 2013. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna’*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 13, No. 2.

Syaifullah. *Etika Jual Beli Dalam Islam.* Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 2.

Shobirin. 2015. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam.* Jurnal Bisis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 22.

1. Perianti Ningtias, Skrpsi : “*Fenomena Sabung Ayam Dalam Perspektif Masyarakat, Ulama dan Praktisi Hukum”,* (Jawa Timur : IAIN Tulungagung, 2019), hlm. 84. [↑](#footnote-ref-0)
2. Nurul Idayati, Skripsi : *“Penentuan Harga dan Jumlah Maksimal Keuntungan Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam”,* (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 35. [↑](#footnote-ref-1)
3. Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum,* (Sukoharjo : Penerbit Oase Pustaka, 2021. hlm. 43. [↑](#footnote-ref-2)
4. Firlana Rahardyansyah, Skripsi : ”*Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya alam Hayati danEkosistemnya,* (Salatiga : IAIN Salatiga, 2019), hlm.37. [↑](#footnote-ref-3)
5. Wawancara Langsung Dengan Bapak AB Selaku Teman Pengelola pada tanggal 9 Oktober 2021 Di Pasar Hewan Ambarawa [↑](#footnote-ref-4)
6. Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna’*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 13, No. 2, 2013, hlm. 204. [↑](#footnote-ref-5)
7. Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam,* Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 2, hlm. 373. [↑](#footnote-ref-6)
8. Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam,* Jurnal Bisis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 22, 2015, hlm. 242-244. [↑](#footnote-ref-7)
9. Syaifullah, *Etikz Jual Beli Dalam Islam,* Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 376-377. [↑](#footnote-ref-8)
10. Nurul Idayati, Skripsi : *“Penentuan Harga Dan Jumlah Maksimal Keuntungan Dalam Jual Beli Perspektif Hukum Islam,* (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-9)
11. Perianti Ningtias, Skrpsi : “*Fenomena Sabung Ayam Dalam Perspektif Masyarakat, Ulama dan Praktisi Hukum”,* (Jawa Timur : IAIN Tulungagung, 2019), hlm. 83-84. [↑](#footnote-ref-10)